



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/502 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/3564.10/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Usulan Penambahan Sub Kegiatan pada Pengelola Keuangan Daerah (KPA), maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/40 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/40 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

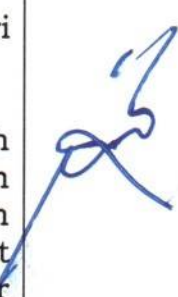
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 502 TAHUN 2021
 Tanggal : 2 OKTOBER 2021

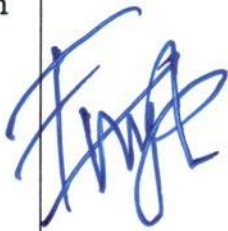
PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
 SUKOHARJO

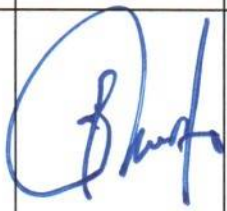
No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum 19780304 199703 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	DESTANTYA MAYANG KARISMA, A.Md 19891215 202012 2 021 Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan		-
3	SARONO, SM 19830517 200901 1 008 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran		-
4	PAULINA YULI KUSUMAWARDHANI, S.Sos 19740719 199302 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 11. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 15. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1	2	3	4	5
				<p>18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>20. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>26. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
5	<p>AGUS PONCOWARNO, SE 19700816 199003 1 005 Penata Tingkat I (III/d)</p>	<p>a. Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)</p> <p>c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban</p>		<p>Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan :</p> <p>1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p>

1	2	3	4	5
6	Drs. ADE MIFTAHUDIN, MM 19680715 199710 1 001 Pembina (IV/a)	<p>a. Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)</p> <p>c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban</p>		<p>Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota 2. Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Propinsi 3. Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 4. Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 5. Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota 6. Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
				7. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi 8. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota
7	ENDAH 19731214 200701 2 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Tawangkuno, Watukelir dan Purwo
8	SUTRISNO 19710928 201406 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Daleman dan Baki
9	ENY LISTYOWATI 19811005 200901 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Gawok, Sragen dan Mayang
10	FITRIA NURAINI, SE 19850610 200604 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Nguter dan Kepuh
11	SUKAMTA 19660714 200701 1 018 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Grogol dan Telukan
12	TUTIK SUSILOWATI, SM 19810218 200901 2 002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Bulu dan Lengking

1	2	3	4	5
13	MARSINI, SE 19810412 201001 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Mulur
14	SUTOPO 19690307 200701 1 025 Juru Tingkat I (I/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Tawangsari dan Ngalian
15	TRIASTUTI HANDAYANI 19840129 200901 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Bekonang dan Plumbon
16	TITIN SUMARNI 19820606 200801 2 011 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Glondongan dan Sedayu
17	AGUS TRIYANTO 19820809 200901 1 007 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Ir. Soekarno dan Carikan
18	SARNO 19680719 200701 1 014 Juru Tingkat I (I/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Cuplik dan Kedunggudel
19	HARTIASTUTI RAHAYU PUTRI 19730529 200901 2 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Pasar Kartasura
20	SARMIYATI 19781122 200701 2 008 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
21	MARSINI 19750328 201406 2 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sarana Distribusi Perdagangan



1	2	3	4	5
22	HERU WIDIATMOKO, A.Md 19840716 201001 1 018 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Koperasi

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI